



Badan Kepegawaian Negara

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR: 119 / 7836 / DUKCAPIL

NOMOR: 27 / E / KS / VII / 2017

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga belas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu tujuh belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.**
Alamat : **Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan**
Jabatan : **Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **IWAN HERMANTO, M.Inf.Sys**
Alamat : **Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur**
Jabatan : **Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara,**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Badan Kepegawaian Negara di bidang Sistem Informasi Kepegawaian;

3. bahwa menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 471.12/964/SJ dan Nomor 02/K/KS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Badan Kepegawaian Negara, dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257).

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk verifikasi, registrasi, validasi dan rekonsiliasi data Seleksi Calon Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi, pemanfaatan:

- a. Nomor Induk Kependudukan;
- b. Data Kependudukan; dan
- c. KTP Elektronik.

Pasal 3
Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan
dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dalam rangka mengefektifkan:

- a. Registrasi, validasi dan verifikasi data Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan dan lingkup tugas kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Registrasi, validasi, verifikasi dan rekonsiliasi data Seleksi Calon Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- d. pembaharuan dan pemutakhiran database, baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 4
Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada semua data Seleksi Calon Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan memberi tanda pada Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya;
 - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait NIK pegawai **PIHAK KEDUA** yang telah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk satu titik jaringan atas biaya **PIHAK PERTAMA**;
 - d. memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan yang dikaji oleh tim teknis **PARA PIHAK** untuk mendapatkan persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca (*Card Reader*) **KTP-el**;
 - f. melakukan personalisasi dan aktivasi kartu *Secure Access Module (SAM)* pada *Card Reader* milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - g. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan **KTP-el** kepada **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya dalam database sistem dan form aplikasi kepegawaian, baik Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data Kependudukan;
 - c. menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural Badan Kepegawaian Negara sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. menyampaikan usulan nama-nama petugas pengguna data kependudukan dari Badan Kepegawaian Negara kepada **PIHAK PERTAMA** melalui pengelola hak akses.

- e. menyediakan perangkat pembaca (*card reader*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan perangkat pendukung sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. memberikan hak akses secara terbatas kepada **PIHAK PERTAMA** untuk penarikan data yang dimiliki **PIHAK KEDUA** guna melengkapi *database* kependudukan milik **PIHAK PERTAMA**;
- g. menyediakan kartu *secure access module (SAM)* yang akan diberikan kunci oleh **PIHAK PERTAMA**;
- h. mewajibkan kepegawaian, baik Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- i. menyediakan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk satu titik serta jaringan komunikasi data dari titik penerimaan hak akses dari **PIHAK PERTAMA** ke titik-titik lainnya di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan;
- j. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan penggunaan perangkat pembaca (*card reader*) KTP-el;
- k. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el, diantaranya melalui media cetak antara lain melalui *X-banner*, brosur, *leaflet*, dan media elektronik misalnya melalui media televisi, *website*;
- l. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses dari **PIHAK PERTAMA** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 5 Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam *database* sistem dan form aplikasi kepegawaian, baik Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan identitas pejabat struktural sebagai pengelola hak akses dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan persetujuan terhadap usulan **PIHAK KEDUA** tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan;
 - d. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - e. mendapatkan hak akses secara terbatas dari **PIHAK KEDUA** untuk penarikan data yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** guna melengkapi *database* kependudukan;
 - f. mengawasi pelaksanaan penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) milik **PIHAK KEDUA**;
 - g. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan Nomor Induk Kependudukan untuk data Seleksi Calon Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mendapatkan hak akses secara terbatas sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** yang dikaji oleh Tim Teknis **PARA PIHAK** atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. menggunakan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;

- e. mendapatkan aktivasi kunci *Secure Access Module* (SAM) pada perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) milik **PIHAK KEDUA**;
- f. menerima bimbingan teknis dan pendampingan teknis dari **PIHAK PERTAMA** mengenai implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, KTP-el dan penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 **Evaluasi dan Pelaporan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik setiap semester, yaitu pada akhir bulan Juni untuk semester pertama dan pada akhir bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7 **Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya Perjanjian Kerjasamanya.

Pasal 9 **Berakhirnya Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 10 **Penyelesaian Permasalahan**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Tim Teknis **PARA PIHAK**.
- (4) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 12
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



The signature of Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH. is written in green ink over the official seal and revenue stamp.

Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.

PIHAK KEDUA



The signature of Iwan Hermanto, M.Inf.Sys. is written in blue ink over the official seal.

IWAN HERMANTO, M.Inf.Sys

**Pasal 11
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Tim Teknis **PARA PIHAK**.
- (4) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 12
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA


Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH.

PIHAK KEDUA


IWAN HERMANTO, M.Inf.Sys